



8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

**b. Tujuan Penyusunan**

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan yaitu:

1. **Pedoman tentang Tata Cara Perforasi:** Perbup mengenai Tata Cara Perforasi dapat digunakan sebagai dasar hukum keabsahan suatu pelaksanaan perforasi pemungutan pendapatan retribusi daerah.
2. **Fungsi Pengendalian dan Pengawasan Pemungutan Retribusi Daerah:** Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi suatu pedoman untuk pengendalian dan pengawasan bagi para wajib retribusi untuk menyesuaikan dengan peraturan yang baru;
3. **Pengesahan Tanda Bukti Pemungutan Retribusi Daerah:** Adanya Peraturan Bupati ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk SKPD dalam melakukan pengesahan tanda bukti pemungutan retribusi daerah;
4. **Peningkatan Efisiensi Pemungutan Retribusi Daerah:** Tujuan disusunnya Perbup ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan retribusi kepada wajib retribusi;
5. **Pedoman Sosialisasi Peraturan Bupati:** Dengan adanya Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perforasi, diharapkan Pemerintah untuk memberikan kesempatan dan sosialisasi kepada masyarakat khususnya Wajib Retribusi untuk melakukan penyesuaian dengan ketentuan yang baru.

## B. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran sinergi yang ingin diwujudkan dengan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:

1. **Penyederhanaan Prosedur Administrasi:** Dengan adanya ketentuan yang jelas, peraturan ini bertujuan untuk menyederhanakan prosedur administrasi retribusi daerah. Diharapkan bahwa hal ini dapat mempermudah proses mengenai tata cara perforasi dan mengurangi potensi kesalahan dalam administrasinya;
2. **Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan SKPD:** Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perforasi ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi SKPD untuk lebih patuh dan taat dalam menjalankan kewajibannya;
3. **Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah:** Dengan adanya Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perforasi ini diharapkan dapat memaksimalkan proses pelaksanaan pengesahan bukti pembayaran retribusi di Kulon Progo, sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah.

## C. POKOK PIKIRAN, LINGKUP/OBJEK YANG AKAN DIATUR

Ruang lingkup pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini yaitu Tata Cara Perforasi yang meliputi:

1. Ketentuan Umum;
2. Maksud, Tujuan, dan Bentuk Perforasi;
3. Ruang Lingkup;
4. Pengajuan Perforasi;
5. Pelaporan;
6. Ketentuan Penutup.

**D. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN**

Dengan adanya Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perforasi, maka akan menjadi dasar hukum yang menjadi acuan bagi SKPD untuk melakukan pengajuan perforasi di Kabupaten Kulon Progo.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Kulon Progo



TAUFIQ AMRULLAH, S.T., M.M.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19700406 199903 1 003